

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF
WAHBAH AZ ZUHAILI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**KHOERUL ANWAR
NIM. 1817302065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF
WAHBAH AZ ZUHAILI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
KHOERUL ANWAR
NIM. 1817302065

*acc.
Untuk himmah asykh
15/6-2022
Mughni Labib.*

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Khoerul Anwar

NIM : 1817302065

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Analisis Implikasi Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wabbah az zuhaili”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Koerul Anwar
NIM. 1817302065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimill (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI**

Yang disusun oleh **Khoerul Anwar (NIM. 1817302065)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal **23 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji 1

Sekretaris Sidang/Penguji 2

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum

NIP.198301142008012014

Hasanuddin, B.Sc., M.Sy

NIP. 198501152019031008

Penguji 3/Pembimbing

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I

NIP. 196211151992031001

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M. Ag.

NIP. 19751224 2005011 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Khoerul Anwar
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Khoerul Anwar
NIM : 1817302065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Implikasi Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaili.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 15 Juni 2022

Pembimbing,



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I

NIP. 196211151992031001

IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUḤAIFI

Khoerul Anwar
1817302065

ABSTRAK

Peristiwa pembatalan perkawinan terkadang ditemui dalam masyarakat, sebagai contoh setelah perkawinan berjalan, namun di kemudian hari ternyata dalam pasangan suami istri terdapat hubungan garis keturunan lurus atau saudara sesusuan. Pembatalan perkawinan tentunya terdapat sebuah implikasi. Salah satu implikasi dari pembatalan perkawinan adalah status anak yang dilahirkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 28 ayat (2) point b menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah. Hal tersebut dikarenakan hukum tidak berlaku surut. Hal tersebut berbeda dengan pandangan Wahbah Az Zuḥaifi yang menyatakan bahwa perkawinan yang batal tidak memiliki implikasi terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dibatalkan.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis karena analisis penelitian penulis berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan relevan dengan penelitian penulis. Sumber data primer dari penelitian ini berasal dari subjek penelitian yakni kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuḥaifi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara metode dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa dokumen, seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implikasi terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nasab anak tersebut masih dinasabkan kepada ayahnya sehingga anak tersebut masih tetap menjadi anak yang sah karena dalam Undang-Undang menganut asas tidak berlaku surut. Sedangkan Wahbah Az Zuḥaifi berpendapat bahwa perkawinan yang batal dianggap tidak pernah ada, sehingga implikasi yang dihasilkan dari perkawinan yang batal dianggap tidak ada. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Karena Wahbah Az Zuḥaifi berpendapat bahwa hukum itu dapat berlaku surut, maka tidak heran beliau berpendapat bahwa nasab seorang anak tidak bisa disambungkan kepada ayahnya, karena putusan pembatalan perkawinan tersebut dapat menghapuskan ketentuan yang ada sebelum keputusan itu ada.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Wahbah Az Zuḥaifi

MOTTO

“Dadi wong penting kui apik, tapi, dadi wong apik kui luwih penting.”



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu saya tercinta (Bapak Hadi Siswanto dan Ibu Rupiyyati), yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, do'a, dan kasih sayang, serta pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Kepada Mbah saya (Mbah Jiteng), yang selama ini telah menjadi motivator dalam hidup saya, dan yang selalu memberikan do'a, nasihat.
3. Salam takdzim teruntuk kiai, para dewan guru, para dosen, dan orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).
4. Bapak K.H. Drs. Mughni Labib, M.S.I. , selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan dorongan semangat, yang tentunya do'a yang terus mengalir tanpa henti.
5. Teman-teman saya, Khoerul Umam, Harist Faturrahman, S.H., Muhammad Hasaballah, yang selalu memberikan semangat, motivasi untuk terus berjuang dalam menghadapi kehidupan. Sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

الشَّرْع	Ditulis	<i>Asy-Syar'i</i>
مُعَيَّن	Ditulis	<i>Mu'ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnaṣ</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>As-Ṣalawāh</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تُفْلِحُونَ	Ditulis	<i>Tufliḥūn</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	لِمَقَاصِدٍ	Ditulis	<i>Limaqāṣid</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Al-ssāliḥīn</i>

F. Vokal Rangkap

حَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةٌ	Ditulis	Au <i>Mau'izah</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Asy-Syar'i</i>
-----------	---------	-------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
K.H.	: Kiai Haji
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Islam Negeri
SWT	: <i>Subhānahū wa ta ‘ālā</i>
SAW	: <i>Ṣalallāhu ‘alaihi wasallama</i>
RI	: Republik Indonesia
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
TK	: Taman Kanak-Kanak
SD	: Sekolah Dasar
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri



KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan pada Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selama ini telah diikuti oleh penulis.

Adapun skripsi yang berjudul: “Implikasi Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaili” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syarih Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M. Ag, selaku wakil Dekan satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

4. Dr. Hj. Nita Triana selaku wakil Dekan dua Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd, selaku wakil Dekan tiga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri
8. Muchimah, S.H.I., M.Hum selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri
9. Drs. K.H Mughni Labib, M.S.I sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan penulis.
11. Seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada teman saya Khoerul Umam, Harist Faturrahman, Muhammad Hasaballah, yang senantiasa selalu sabar mendengarkan keluh kesah yang

saya sampaikan, dan selalu memberikan semangat, arahan, dan motivasi.

Dan senantiasa berkenan untuk mendampingi dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, terima kasih telah memberkan kenangan suka maupun duka yang telah kita lalui bersama.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk kalian semua.

Tidak ada yang dapat saya berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi amal yang tercatat sebagai amal kebaikan dan diridhai oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam kepenulisan skripsi ini demi penyempurnaan yang lebih lanjut. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Purwokerto, 15 Juni 2022
Penulis,

Khoerul Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Definisi Pembatalan Perkawinan.....	26
B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	29
C. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan.....	33
D. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan.....	35
E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	41
BAB III : BIOGRAFI WAHBAH AZ ZUḤAILI	
A. Latar Belakang Kehidupan.....	45

B. Latar Belakang Pendidikan	46
C. Guru-Guru Wahbah Az Zuhaiifi.....	47
D. Karya Tulis Wahbah Az Zuhaiifi	48
E. Metode Ijtihad Wahbah Az Zuhaiifi.....	51

**BAB IV : ANALISIS IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF
WAHBAH AZ ZUHAILI**

A. Bagaimana Perspektif Wahbah Az ZuhAifi Tentang Implikasi Akibat Pembatalan Perkawinan.....	56
B. Implikasi Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaiifi.....	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
C. Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pengertian perkawinan yang diajarkan dalam Islam itu mempunyai nilai ibadah. Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misāqan ghalīzan*) untuk senantiasa mentaati perintah Allah serta dalam melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹

Perkawinan adalah salah satu dari perintah agama terhadap seseorang yang sudah mampu dalam melaksanakan perkawinan. Karena memang dalam perkawinan dapat mengurangi hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, termasuk dalam bentuk perzinaan.² Bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan, namun belum siap terhadap bekal seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW maka untuk berpuasa. Karena orang yang berpuasa dapat memperkuat iman atau menjadi penghalang dari perbuatan yang tercela dan keji, yakni perbuatan zina.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia serta keluarga yang kekal, dalam hal ini perkawinan bisa

¹ Muksalmina, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1, No. 2 (2020). Hlm. 53.

² Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (surabaya: Gemilang Publisher, 2019). Hlm. 28-29.

diartikan sebagai ikatan yang harus berlangsung seumur hidup serta tidak dapat diputuskan dengan begitu saja. Apabila terdapat pemutusan perkawinan selain dikarenakan oleh kematian, terdapat batasan-batasan yang ketat dalam aturan Undang-Undang maupun hukum Islam. Sehingga perceraian akan menjadi jalan terakhir dalam putusnya sebuah hubungan suami istri. Dalam terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Mengenai pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka hukum Islam dan hukum positif mengaturnya dengan terperinci serta lengkap. Perkawinan dapat dikatakan sah secara hukum agama serta hukum Negara jika dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan dalam perkawinan tersebut. Jika terjadi sebuah perkawinan yang melanggar atau tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah sehingga dapat dibatalkan.⁴

Batal dalam hal ini diartikan sebagai rusaknya hukum yang telah ditetapkan dalam suatu amalan seseorang, sebab tidak sesuai dengan syarat maupun rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Selain hal yang membatalkan itu tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan itu juga dilarang oleh agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa batalnya perkawinan yakni,

³ Yunesia Pingkanita Pelawi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt. G/2013/Pa Medan)." (Universitas Sumatera Utara Sumatera Utara, 2015). Hlm. 1-2.

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020). Hlm. 93.

rusaknya perkawinan dan tidak sahnya perkawinan disebabkan karena tidak memenuhi terhadap salah satu syarat maupun salah satu rukunnya yang sudah ditetapkan ataupun sebab-sebab yang diharamkan serta dilarang oleh agama.

Di Negara Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya juga termaktub aturan tentang pembatalan perkawinan pada Pasal 22 yang berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain itu di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.⁵

Dapat dijelaskan bahwa terkait pengertian dari kata “dapat” yang ada dalam Pasal tersebut diartikan bahwa perkawinan bisa batal atau bisa tidak batal, hal itu disesuaikan kembali dengan ketentuan hukum yang ada di dalam masing-masing agamanya. Maka dari itu menurut Pasal tersebut perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal ataupun dapat tidak batal.⁶

Syarat-syarat tersebut sudah diatur dalam Hukum Positif Islam di Indonesia dan fikih. Pada Hukum Positif Islam terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu syarat perkawinan yakni perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua

⁵ Abror. Hlm. 94-95.

⁶ Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*. Vol. 2, No. 2 (2020). Hlm. 90.

calon mempelai. Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan yang lainnya. Sedangkan menurut fikih rukun perkawinan terdiri dari mempelai perempuan dan laki-laki, dua saksi, dan wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, serta ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁷

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 71 juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya pembatalan perkawinan. Di dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*, dan juga apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami yang lain, serta apabila terdapat perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan jika terdapat perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali ataupun pelaksanaannya dilakukan oleh wali yang tidak adanya hak, yang terakhir berupa perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan.⁸

Dalam ketentuan fikih Islam, pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh*, yang memiliki arti batal serta putusya sebuah ikatan perkawinan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 61.

⁸ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam*. Vol. 17, No. 2 (2018). Hlm. 157.

antara suami dan istri. Hal tersebut bisa disebabkan karena adanya kerusakan ataupun kecacatan yang ada pada akad pernikahan tersebut. Selain adanya kerusakan atau kecacatan pembatalan perkawinan juga bisa disebabkan karena adanya hal-hal yang datang sehingga dapat menyebabkan suatu akad perkawinan tersebut tidak dapat berlanjut.⁹

Sebab dari terjadinya *fasakh* dalam pernikahan terjadi karena berbagai macam alasan yang ada seperti halnya tidak memenuhi syarat perkawinan sehingga membuat perkawinan tersebut tidak sah, hingga terdapat faktor lain yang menjadi rusaknya akad perkawinan. Menurut hukum Islam pembatalan perkawinan itu terjadi karena rusaknya akad perkawinan selain itu pasangan keluar dari Islam. Pasangan yang memiliki riwayat penyakit atau cacat itu juga mempengaruhi terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga. Sehingga hal tersebut akan memunculkan terjadinya *fasakh*.¹⁰

Maka dari itu perkawinan yang batal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan maupun kurangnya syarat dan rukun perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat batal karena hukum, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Sementara itu di dalam hukum Islam atau

⁹ Riswan Munthe Ridho Mubarak, Zaini Munawir, "Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 11, No. 2 (2019). Hlm. 196.

¹⁰ Sukron Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko," *Humaniora*. Vol. 5, No. 2 (2014). Hlm. 657.

fikih, pembatalan perkawinan cenderung terjadi karena terdapat berbagai macam alasan yang telah dikemukakan di atas.

Peristiwa pembatalan perkawinan terkadang ditemui dalam masyarakat, sebagai contoh setelah perkawinan sudah berjalan, namun di kemudian hari ternyata pasangan tersebut memiliki hubungan saudara atau sesusuan. Maka dari itu sejak hal tersebut diketahui maka status dari pernikahan itu menjadi batal demi hukum. Dan juga apabila terdapat pasangan suami istri yang sebelumnya non muslim, namun tiba-tiba salah satu dari mereka masuk Islam dan di antara salah satunya menolak untuk masuk Islam, maka dari itu perkawinan antara mereka dapat dibatalkan.¹¹

Selain peristiwa di atas, juga terdapat peristiwa lain yang ditemui dalam masyarakat sehingga membuat terjadinya pembatalan perkawinan karena disebabkan oleh perkawinan yang dilangsungkan tidak dengan wali yang sah atau dalam melangsungkan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak. Bisa juga terjadi karena sebab lain seperti salah satu dari pasangan suami istri masih memiliki ikatan perkawinan dengan pihak yang lainnya.

Kajian mengenai perkawinan sudah tidak asing lagi pada literatur Islam. Sudah banyak ulama besar mengkaji tentang perkawinan itu sendiri yang termasuk dalam fikih munakahat. Salah satunya adalah Wahbah Az Zuhairi beliau adalah ulama besar dari Suriah yang termasuk dalam ulama ahli fikih. Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai pembatalan perkawinan.

¹¹ Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." Hlm. 88.

Menurut beliau pembatalan perkawinan terjadi karena terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan perkawinan tidak sah.

Dalam kitab *al- Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu* beliau mengatakan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena dua hal yakni, *pertama* menikahi salah satu mahram dari satu keturunan, sepersusuan atau ikatan dari besanan. *Kedua*, pernikahan dari orang dalam keadaan yang sakit. Hal itu menjadi perdebatan oleh ulama malikiyah yang menganggap rusak tetapi disamping itu sebagian ulama ahli fikih menganggap hal tersebut sah. Tetapi ada kesepakatan dari mereka mengenai batalnya perkawinan yakni nikah *mut'ah* atau menikahi istri yang kelima.¹²

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai implikasi atau dampak bagi masing-masing suami dan istri. Wahbah Az Zuhaiifi menyebutkan mengenai pembatalan perkawinan yang memberikan implikasi bahwa tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya sehingga anak tersebut berstatus anak yang tidak sah. Hal tersebut terjadi karena menurut beliau adanya pembatalan perkawinan menjadikan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.¹³

Sedangkan implikasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa dampak dari pembatalan tersebut adalah tidak mempengaruhi keabsahan status dari anak hasil perkawinan mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa anak yang

¹² Zuhaiifi. Hlm. 109.

¹³ Zuhaiifi. Hlm. 54-55.

dilahirkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tetap dianggap sebagai sah. Karena hukum tidak berlaku surut, artinya putusan pengadilan yang datang kemudian tidak membatalkan kedudukan anak yang sah menjadi anak yang tidak sah.¹⁴

Melihat dua perbedaan sudut pandang dalam melihat implikasi pembatalan perkawinan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya sebagai skripsi dengan judul **“Implikasi Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaifi.”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari sebuah kekeliruan dan ketidaksepahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian sehingga menjadikan penelitian ini terarah maka penulis memandang perlu memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata implikasi adalah adanya keterlibatan atau suasana terlibat. Jadi pada setiap kata imbuhan yang berasal dari implikasi contohnya pada kata berimplikasi yang memiliki arti bahwa adanya keterlibatan atau melibatkan pada suatu hal.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian

¹⁴ Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014). Hlm. 546.

¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hlm. 548.

implikasi adalah efek yang timbul pada masa depan atau dampak yang akan dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini makna implikasi bertujuan untuk mengetahui tentang akibat adanya pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilihat menurut perspektif Wahbah Az Zuhāifi.

2. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang manusia terhadap mengeluarkan opini, kepercayaan dan yang lainnya. Dalam hal ini perspektif dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang seseorang atau cara berperilaku terhadap suatu permasalahan yang terjadi.¹⁶

Jika dihubungkan dengan perspektif Wahbah Az Zuhāifi mengenai pembatalan perkawinan yakni bagaimana sudut pandang atau pandangan beliau yang ditinjau melalui karya-karyanya.

3. Wahbah Az Zuhāifi

Wahbah Az Zuhāifi merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Suriah dan ahli dalam bidang fikih serta pengarang dari kitab *al Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*.¹⁷ Salah satu dari karya beliau juga terdapat pembahasan mengenai pembatalan perkawinan yang akan dikaji oleh peneliti.

¹⁶ Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm. 1049.

¹⁷ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az Zuhāifi Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Jurnal Analisis* 17, no. 1 2016. hlm. 129.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Wahbah Az Zuhaiifi?
2. Bagaimana perspektif Wahbah Az Zuhaiifi tentang implikasi akibat pembatalan perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implikasi pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Wahbah Az Zuhaiifi.
- b. Untuk mengetahui perspektif Wahbah Az Zuhaiifi tentang implikasi akibat pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperkaya khasanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hukum keluarga Islam mengenai pembatalan perkawinan.

b. Manfaat praktis

Dalam penelitian yang dilakukan ini adalah salah satu dari terapan hasil selama dalam perkuliahan dengan adanya realita sosial yang sebenarnya. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak.

E. Kajian Pustaka

Di dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan bagian yang harus ada dan juga sangat penting. Dibutuhkannya kajian pustaka karena untuk menegaskan, memperjelas, serta melihat kelebihan dan kekurangan dari berbagai teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian atau dalam sebuah pembahasan masalah yang berbeda. Selain hal tersebut, kajian pustaka di dalam penelitian digunakan untuk mempermudah pembaca ketika membandingkan adanya perbedaan teori antara karya penulis dengan karya penelitian orang lain.¹⁸

Pertama, Jurnal berjudul *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* karya

¹⁸ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penetapan Literature Reviewe Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* Vol. 2, No. 1 (2021). Hlm. 42.

Deni Rahmatillah dan A.N Khofify dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa antara undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak adanya pertentangan antara keduanya sehingga saling melengkapi, serta pembatalan perkawinan dalam penelitian ini adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang adanya larangan perkawinan serta dapat pula pernikahan tersebut dibatalkan karena adanya hal administratif sehingga harus melalui putusan Pengadilan Agama. Pembahasan mengenai pembatalan perkawinan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada implikasi apabila terjadi batalnya perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhaili.¹⁹

Kedua, Skripsi berjudul *Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)* karya Rahmatullah penelitian ini hanya menjelaskan pembatalan perkawinan yang ada dalam pengadilan. Penelitian ini juga hanya terfokuskan terhadap bagaimana pertimbangan dan alasan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini juga tidak membahas adanya suatu hal yang baru atau tidak ada perspektif yang lain. Hasil dari penelitian ini mengenai alasan pembatalan perkawinan yang diputus oleh Hakim karena terdapat unsur pemalsuan terhadap status dari perkawinan tersebut, misalnya mengaku perawan atau jejak maupun mengaku janda atau duda. Demikian pula

¹⁹ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* Vol. 17, No. 2 (2018). Hlm. 152-171.

terdapat adanya pemalsuan data perkawinan, misalnya dalam memalsukan wali nikah, adanya hubungan persusuan, atau memalsukan umur, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus kepada implikasi pembatalan perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhaiifi.²⁰

Ketiga, Tesis dengan judul Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PA Medan) karya Yunesia Pingkanita Pelawi tesis ini menjelaskan tentang pembatalan perkawinan yang diakibatkan adanya pemalsuan identitas. Hasil dari penelitian ini bahwa agar tidak terjadi adanya tindakan dalam pemalsuan identitas maka dari itu terdapat sebuah tanggung jawab pada Pegawai Pencatat Nikah agar lebih diteliti dalam seleksi pemberkasan untuk pendaftaran pernikahan dan juga dapat mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah satu dari kedua calon pengantin tersebut terdapat indikasi adanya pemalsuan dalam identitas mereka.

Penelitian ini juga terdapat bahasan adanya akibat hukum dari pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan nomor 435/PDT.G/2013/ PA Medan, bahwa pembatalan perkawinan tersebut berakibat adanya pencabutan Buku Kutipan Akta Nikah, dan tidak menimbulkan masa *iddah* bagi istri, serta harta kekayaannya tetap dimiliki oleh masing-masing pihak. Status anak yang dilahirkan tetap menjadi anak yang sah dan berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya. Demikian juga hak dalam mendapatkan perwalian

²⁰ Rahmatullah, "Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" (UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2018).

dan mewarisi harta ayah ibunya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian penulis berfokus kepada implikasi pembatalan perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhairi.²¹

Keempat, Skripsi dengan judul *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam* karya Deny Saerofi di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana status anak setelah adanya pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan berdasarkan pada Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa telah terjadi karena salah sangka kepada termohon pada saat waktu menikah. Dalam hal ini termohon tidak mengakui kepada pemohon bahwa pada saat itu termohon sedang dalam keadaan hamil, maka dari itu sesuai dengan putusan hakim perkawinan tersebut batal. Kemudian status anak karena pembatalan perkawinan ini tetap menjadi anak sah dikarenakan terbukti telah melakukan perkawinan. Akibat pembatalan tersebut anak tetap mendapatkan nafkah, hak wali, dan kewarisan. Hal itu sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, di dalam

²¹ Yunesia Pingkanita Pelawi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt. G/2013/Pa Medan)."

penelitian penulis berfokus kepada implikasi pembatalan perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhairi.²²

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Deni Rahmatillah	Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.	Pembahasan mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.	Tesis Deni Rahmatillah membahas tentang pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan

²² Deny Saerofi, "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam" (Universitas Muhammadiyah Magelang : Magelang, 2020).

				<p>penelitian</p> <p>penulis</p> <p>berfokus</p> <p>kepada</p> <p>implikasi</p> <p>pembatalan</p> <p>perkawinan</p> <p>yang dilihat</p> <p>dari perspektif</p> <p>Wahbah Az</p> <p>Zuhairi.</p>
2.	Rahmatullah	<p>Pembatalan</p> <p>Perkawinan di</p> <p>Pengadilan Agama</p> <p>Banyuwangi</p> <p>(Analisis Putusan</p> <p>2010-2015)</p>	<p>Membahas</p> <p>teori-teori</p> <p>tentang</p> <p>adanya</p> <p>pembatalan</p> <p>perkawinan</p>	<p>Skripsi</p> <p>Rahmatullah</p> <p>ini membahas</p> <p>bagaimana</p> <p>putusan yang</p> <p>digunakan oleh</p> <p>hakim</p> <p>Pengadilan</p> <p>Agama</p> <p>Banyuwangi</p> <p>dalam</p>

				<p>memutuskan perkara pembatalan perkawinan. Seangkan penelitian penulis membahas tentang implikasi pembatalan perkawinan perspektif Wahbah Az Zuhaiifi.</p>
3.	Yunesia Pingkanita	Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas	Membahas mengenai adanya pembatalann	Tesis Yunesia Pingkanita membahas adanya praktik

		<p>Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PA Medan).</p>	<p>perkawinan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>	<p>pemalsuan identitas yang menyebabkan perkawinan tersebut batal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait implikasi pembatalan perkawinan perspektif Wahbah Az Zuhāifi.</p>
--	--	--	---	--

	<p>4. Deny Saerofi</p>	<p>Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.</p>	<p>Pembahasan stastus anak akibat dari pembatalan perkawinan.</p>	<p>Skripsi Deny Saerofi membahas tentang status anak akibat dari pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana akibat hukumnya. Sedangkan di dalam penelitian penulis berfokus kepada implikasi pembatalan</p>
--	------------------------	---	---	---

				perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhāifi.
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan yaitu : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang mengkaji dari dokumen-dokumen tertulis yang sudah ada seperti buku-buku, jurnal, atau dokumen yang lainnya.²⁴ Dalam hal ini peneliti menganalisis perspektif Wahbah Az Zuhāifi terkait implikasi pembatalan perkawinan yang terdapat pada buku-buku karya beliau.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007). Hlm. 3.

²⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*. Vol. 8, No. 1 (2014). Hlm.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis, merupakan jenis metode penelitian hukum yang analisisnya berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan dengan suatu permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁵ Pendekatan ini dipakai karena dalam penelitian ini menggunakan teks fikih yang dijadikan obyek penelitian dan teks fikih merupakan teks Undang-Undang sehingga dalam pendekatannya menggunakan normatif yuridis agar mendapatkan hasil yang baik.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh secara langsung sehingga dapat memberikan informasi secara jelas kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhāifi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua sehingga bukan termasuk ke dalam data primer atau sumber utama dan

²⁵ Komelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). Hlm. 24.

data sekunder merupakan pelengkap dari data primer.²⁶ Penelitian ini mengambil data dari buku karya Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *Kompilasi Hukum Islam*, kaidah-kaidah fikih, dokumen, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa dokumen, seperti: Kitab-kitab karya Wahbah Az Zuhaili, buku Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, buku Ahmad Dzjazuli berjudul *Kaidah-Kaidah Fikih*, *Kompilasi Hukum Islam* dan, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang terkait dengan skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses dalam menyusun serta mencari secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola-pola, melakukan sintesa, menyusun ke dalam unit-unit, memilih data penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami baik oleh sendiri maupun orang lain.²⁷

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019). Hlm. 10.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 244

Dalam menganalisis data dari hasil observasi dokumen yang ada, peneliti menggunakan langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa model analisis data kualitatif merupakan metode dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam sebuah teks yang kemudian dideskripsikan. Ketika saat memaknai data yang telah dikumpulkan, data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan dengan uraian yang ada di atas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, oleh sebab itu analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum hal-hal pokok yang telah dipilih dari hasil yang telah diperoleh dari, wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang terdapat hubungan erat dengan penelitian. Rangkuman yang diperoleh dari kumpulan catatan itu, kemudian disusun secara sistematis supaya mendapatkan hasil gambaran dengan jelas supaya bisa mempermudah dalam peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada jika suatu saat dibutuhkan kembali.²⁸

b. Penyajian Data

Tujuan dari penyajian data adalah melihat seluruh gambaran dari hasil penelitian. Berdasarkan dari hasil reduksi data dan penyajian data, dari hasil tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan serta

²⁸ Sugiyono. Hlm. 247

memverifikasi data tersebut sehingga bisa menjadi data yang komprehensif.

Penelitian kualitatif dalam melakukan penyajian data dapat berbentuk uraian yang singkat, bentuk bagan, terdapat hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam penyajian data dengan bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan adanya data yang disajikan, maka data yang sesuai dengan realita sosial yang ada bisa dengan mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca.²⁹

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan merupakan peninjauan kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat sehingga dapat sesuai. Dalam kesimpulan awal yang telah dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan berkemungkinan berubah jika tidak ditemukannya bukti kuat yang berada pada bagian reduksi data dan penyajian data. Oleh karena itu kesimpulan dan verifikasi data dapat memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan pada rumusan masalah yang sudah ditentukan.³⁰

²⁹ Sugiyono. Hlm. 249.

³⁰ Sugiyono. Hlm. 250.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi lima bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama menjelaskan terkait latar belakang penulis mengambil judul yang akan diteliti dan pada bab pertama juga penulis menjelaskan terkait metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat di skripsi penulis.

Bab Kedua berisi terkait teori tentang pembatalan perkawinan dan juga implikasi-implikasi yang terdapat akibat adanya pembatalan perkawinan.

Bab Ketiga berisi biografi Wahbah Az Zuhāifi, dalam menuliskan biografi tersebut dimaksudkan agar mengetahui latar belakang kehidupan dan keilmuan, serta melihat beberapa karya dari Wahbah Az Zuhāifi.

Bab Keempat berisi pendapat dari Wahbah Az Zuhāifi terkait pandangannya tentang implikasi terhadap pembatalan perkawinan. Kemudian dalam bab ini juga dilakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 tentang pembatalan perkawinan yang dianalisis menggunakan perspektif Wahbah Az Zuhāifi.

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN


A. Definisi Pembatalan Perkawinan

Sebelum masuk kedalam pembahasan pembatalan perkawinan, pengertian dari perkawinan juga perlu diketahui. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di samping itu definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³¹ Supaya perkawinan sah terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 mengatur tentang beberapa syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Calon suami juga memiliki beberapa syarat di antaranya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 40.

2. Syarat menjadi calon istri adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
 3. Menjadi wali nikah juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
 4. Saksi nikah terdapat syarat sebagai berikut:
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Menghadiri ijab qobul.
 - c. Beragama Islam.
 - d. Dewasa.
 5. Syarat-syarat dalam ijab qobul yaitu:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Menggunakan kata-kata nikah atau semacamnya.
 - d. Antara ijab dan qobul saling bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qobul memiliki maksud yang jelas.
- 

- f. Orang yang memiliki kaitan dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah.
- g. Di dalam majelis ijab dan qobul minimal dihadiri oleh 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.³²

Oleh karena itu jika perkawinan yang dilangsungkan terdapat salah satu syarat maupun rukun nikah yang tidak terpenuhi, maka status dari perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Selanjutnya definisi pembatalan perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan yang disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat atau salah satu rukun dari perkawinan. Pembatalan perkawinan atau putusnya perkawinan juga disebut dengan *fasakh*. Membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri disebut dengan memfasakh nikah. Terjadinya *fasakh* dalam perkawinan disebabkan karena terdapat syarat atau rukun dari perkawinan yang tidak dapat dipenuhi atau karena adanya hal-hal lain yang datang di kemudian hari sehingga membatalkan kelangsungan perkawinan.³³

Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Pasal 22 menegaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Persyaratan tersebut adalah syarat mengenai

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 12-18.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 105.

usia calon suami dan istri, syarat terkait kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin kedua orang tua mempelai, persyaratan administrasi, dan lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya.³⁴

Amir Syarifuddin dalam bukunya dengan judul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* berpendapat bahwa pembatalan perkawinan merupakan pembatalan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang didasarkan oleh tuntutan dari suami atau istri yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau dikarenakan pernikahan yang telah terlanjur menyalahi aturan hukum pernikahan.³⁵ Sedangkan menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengemukakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.³⁶

B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Dasar hukum terhadap pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pembatalan perkawinan juga diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan

³⁴ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 103.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, hlm. 242.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 37

atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.³⁷ Dasar hukum lainnya yang mengatur tentang pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 70,71, dan 72 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Maka dari itu dasar hukum dari pembatalan perkawinan sangat kuat yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang terdapat penjelasan mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan yang dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, misalnya dalam hal larangan perkawinan seperti yang dimaksudkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
 الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - * وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
 بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

22. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 37.

23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Maksudnya adalah hamba sahaya perempuan yang dimiliki karena tertawan. Sementara itu, suaminya tidak ikut tertawan bersamanya (lihat surah an-Nisā'/4: 3).³⁸

Di dalam ayat tersebut, telah dijelaskan terkait siapa-siapa yang haram dinikahi. Seperti yang terdapat dalam ayat 22 surat An-Nisa bahwa tidak boleh untuk menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah mereka, larangan yang lain juga ditetapkan dalam ayat berikutnya terkait siapa saja yang haram untuk dikawini. Haramnya orang untuk dinikahi juga dikarenakan adanya garis keturunan yang lurus, saudara satu persusuan, dan juga dikarenakan masih terikatnya perkawinan dengan orang lain.

³⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 120.

Apabila sebab haramnya pernikahan tersebut terdapat dalam suatu perkawinan yang sudah berlangsung kemudian diketahui, maka perkawinan tersebut batal demi hukum, sesuai dengan adanya ketetapan dari ayat-ayat di atas.

Seperti halnya yang disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَاةٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حَنْسَاءَ بِنْتِ خِدْامِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا
وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari 'Abdurrahman dan Mujamma', dua anak Yazid bin Jariyah Al Anshari, dari Khansa' binti Khidzam Al Anshariyah; bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau membatalkannya.³⁹

Hadis di atas menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan telah ada dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Sangat jelas bahwa Islam mengatur tentang segala akad termasuk akad perkawinan jika terdapat syarat maupun rukun yang telah ditentukan atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, maka akad tersebut otomatis menjadi batal. Pembatalan perkawinan ini kemudian harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

³⁹ Imam Muhammad bin Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Daru Ibnu Katsir, 2002), hlm 1297.

C. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur terkait pembatalan perkawinan yang termuat dalam Pasal 24, 26, dan 27, sebagai berikut:

1. Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan diri salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

2. Pasal 26

- (1) Menegaskan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

3. Pasal 27

(1) Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami.⁴⁰

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat sistematika yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 70 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila:
 - a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
 - b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
 - c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
 - d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang

⁴⁰ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 104-105.

menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

Dan di dalam Pasal 70 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Istri adalah audara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya”.

2. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
 - a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
 - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴¹

Jika hal tersebut di atas dikaitkan dengan definisi pembatalan perkawinan maka yang menjadi alasan utama terjadinya pembatalan perkawinan karena terdapat rukun dan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi saat akad berlangsung atau terjadi karena faktor lain yang datang di kemudian sehingga membatalkan perkawinan, sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan (*fasakh*) dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun ketika akad nikah.
 - a. Setelah terjadinya akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya merupakan saudara kandung dari pihak suami atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Pada saat diadakan akad nikah suami istri masih kecil dan menggunakan wali oleh selain ayahnya. Pasangan suami istri tersebut ketika sudah dewasa berhak memilih antara melanjutkan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Peristiwa ini disebut dengan *khiyar baligh*. Jika pasangan suami istri tersebut memilih untuk mengakhiri perkawinannya, maka hal ini disebut dengan *fasakh baligh*.
2. Terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh*) dikarenakan terdapat hal-hal yang datang setelah akad.

⁴¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia., hlm. 38-39.

- a. Salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam atau murtad dan sama sekali tidak mau kembali, maka akadnya batal yang disebabkan karena kemurtadan tersebut.
- b. Jika tadinya suami kafir kemudian masuk Islam, tetapi sang istri masih tetap dalam kekafirannya dan tidak mau masuk agama Islam, maka akad perkawinannya batal (*fasakh*). Berbeda halnya jika istri tersebut merupakan ahli kitab status dari perkawinannya tetap sah. Karena pernikahan dengan wanita ahli kitab dari awal dipandang sah.⁴²

Selain hal-hal tersebut terdapat juga hal-hal yang lainnya sehingga menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan (*fasah*) di antaranya sebagai berikut:

1. Terjadinya pembatalan perkawinan karena adanya penyakit belang kulit (*balak*), sebagaimana hadis Rosulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ نُؤْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : حُدِّي عَلَيَّ ثِيَابَكَ وَنَمْ يَأْخُذْ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد و البيهقي)

Telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Malik Al Muzani, Abu Ja'far berkata; telah mengabarkan kepadaku Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru dari Anshar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab, dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Saw pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghiffar,

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 106.

ketika beliau menemuinya dan meletakkan bajunya serta duduk di atas tempat tidur, beliau melihat bagian badan perempuan tersebut di sekitar pinggul berwarna putih, maka beliau bangkit dari tempat tidur dan berkata; Ambillah kainmu, tutuplah badanmu dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah beliau berikan kepadanya".

2. Karena gila.
3. Karena penyakit kusta.

Berkenaan dengan hal tersebut, Umar r.a berkata:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ إِذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جَدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا
وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عَزْمٌ عَلَى وِلِيِّهَا

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; Bilamana seorang laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terdapat tanda-tanda gila, atau kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menerima mas kawin dengan sempurna. Dan yang demikian itu memberikan akibat terhadap walinya untuk membayar hutang atas suaminya.

4. Karena adanya penyakit yang menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.
5. Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
6. Karena 'annah (dzakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima') sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.⁴³
7. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh suami istri sebelum akad dimulai dan ternyata salah satu dari suami istri tersebut melanggar adanya perjanjian perkawinan itu. Dalam melakukan pelanggaran tersebut perkawinan menjadi batal.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 107-109.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkawinan yang bisa dibatalkan atau perkawinan dapat batal dikarenakan dalam perkawinan tersebut terdapat adanya cacat formil maupun materil, sehingga karena alasan tersebut perkawinan dapat dibatalkan dengan melalui pengajuan ke Pengadilan Agama setempat.

D. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan

Pengajuan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Berikutnya dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan terkait pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁴⁴

Penjelasan yang lain juga terdapat dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴⁵

Pada prinsipnya pembatalan perkawinan dapat dituntut oleh orang-orang yang tertentu. Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh orang tertentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Di dalam Undang-Undang telah ditentukan siapa yang memiliki hak untuk menuntut pembatalan perkawinan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴⁴ Mukmin Mukri, "Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Pespektif*, Vol. 13, No 2. hlm, 108.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, hlm. 258.

1974 tentang Perkawinan menyatakan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁴⁶

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu upaya dalam pemutusan hubungan perkawinan. Yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pembatalan perkawinan adalah badan peradilan karena akibat yang dapat ditimbulkan oleh pembatalan perkawinan bukan hanya menyangkut pasangan suami istri saja. Gugatan terkait pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama yang terdapat di wilayah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dahulunya.⁴⁷

Pembatalan perkawinan juga bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang ada di wilayah tempat tinggal suami istri, atau dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang terdapat di wilayah tempat tinggal salah seorang dari pasangan suami sritri tersebut. Perkawinan dinyatakan batal dimulai saat

⁴⁶ Nazaruddin Lathif, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah", *Jurnal Palar*, Vol. 6, No 2. hlm. 14.

⁴⁷ Ahmad Supandi Pratampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No 2. hlm. 93.

adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Terhadap keberadaan rumah tangga terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang diatalkan. Terputusnya hubungan hukum antara suami dan istri sehingga menjadikan bubarnya rumah tangga yang telah terbentuk, sehingga mengakibatkan segala sesuatu yang semula sah dengan adanya putusan dari Pengadilan menjadi tidak sah.⁴⁸ Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan perkawinan sebagai berikut:

a. Terhadap Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur terkait akibat dari pembatalan perkawinan yang termuat pada Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap; (a) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut; (b) Suami atau istri yang beriktikad dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang dahulu; (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.⁴⁹

Pasal 28 ayat (2) yang isinya sebagai berikut, “Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan perkawinan tersebut”.

Bisa diartikan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang

⁴⁸ Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 4. hlm. 6.

⁴⁹ Ahmad Supandi Pratampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, hlm. 93-94.

telah batal tidak berlaku surut, dengan hal ini anak-anak tersebut tetap dinyatakan anak yang sah walaupun terdapat dari salah satu atau kedua orang tuanya memiliki itikad yang buruk.

Pasal tersebut menerangkan bahwasanya pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak yang telah dilahirkan, maka dari itu, kedua orang tuanya yang telah berpisah masih wajib bertanggung jawab kepada anak-anak itu sebagaimana saat perkawinan mereka berstatus belum batal.⁵⁰

b. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan

Masing-masing dari pasangan suami istri tetap memiliki hak yang penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta dari masing-masing seperti hadiah, sedekah, hibah, atau yang lainnya. Harta kekayaan yang sifatnya dimiliki oleh bersama (gono-gini) tetap menjadi harta bersama, namun tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, karena seperti apapun keadaannya pihak yang memiliki itikad baik harus diuntungkan. Segala kerugian dan bunga-bunga harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Pihak yang beritikad baik dalam harta yang dibawa olehnya tidak boleh dirugikan, jika terdapat indikasi kerugian terhadap harta yang dibawa oleh pihak beritikad baik, maka pihak yang beritikad buruk harus menggantinya. Maksud pihak yang beritikad baik ini adalah pihak yang tidak mengetahui terkait larangan yang telah ditentukan

⁵⁰ Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", hlm. 6.

oleh hukum perkawinan yang menjadikan perkawinan tersebut batal ketika sudah berjalan.⁵¹



⁵¹ Ahmad Supandi Pratampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, hlm 94-96

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AZ ZUHAILI

A. Latar Belakang Kehidupan

Wahbah Az Zuhaili merupakan ulama fiqh kontemporer abad ke-20. Beliau lahir pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi yang bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah. Ayah Wahbah Az Zuhaili bernama Mustafa Zuhaili dan ibu bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Mustafa Az Zuhaili adalah seorang yang hafal al-Qur'an, pekerjaan beliau adalah seorang petani. Dalam kehidupan sehari-hari beliau juga dikenal sebagai seorang yang alim dan sederhana.

Ibu Wahbah Az Zuhaili juga terkenal sebagai orang yang sangat berpegang teguh dengan ajaran agama.⁵² Desa Dir'Atiyah di daerah Qalmun Damsiq Syiria atau Syam merupakan tempat dilahirkannya Wahbah Az Zuhaili. Tepat pada tanggal 8 Agustus 2015 pada hari Sabtu di Suriah Wahbah Az Zuhaili wafat dengan usia 83 Tahun.

Saat masih kecil Wahbah Az Zuhaili mendapat pendidikan dasar Agama Islam oleh sang ayah. Setelah mendapatkan pendidikan dasar terkait Agama Islam, kemudian Wahbah Az Zuhaili melanjutkan pendidikan formal yang ada di kampung halamannya. Di kampung halamannya Wahbah Az Zuhaili besar di kalangan ulama yang bermadzhab Hanafi yang menjadikan pemikiran Wahbah Az Zuhaili dalam ilmu fiqh menganut madzhab Hanafi.

⁵² Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No 2. Hlm,189.

Meskipun dalam bermadzhab beliau menganut madzhab Hanafi, tetapi hal itu tidak menjadikan Wahbah Az Zuḥaiḥi menjadi fanatik terhadap madzhab yang dianutnya. Beliau senantiasa tetap menghargai terhadap pendapat madzhab yang lain. Hal tersebut dilihat berdasarkan bentuk dan hasil dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan fiqh.

B. Latar Belakang Pendidikan

Wahbah Az Zuḥaiḥi memulai pendidikan al-Qur'an dan Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya. Pada saat tahun 1946 M, beliau menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Setelah menempuh pendidikan Ibtidaiyah, kemudian Wahbah Az Zuḥaiḥi melanjutkan pendidikan kuliah Syari'ah di Damaskus dengan masa belajar selama 6 tahun yang tamat pada tahun 1952 M.⁵³

Wahbah Az Zuhaili memiliki semangat yang sangat tinggi dalam hal belajar. Setelah menyelesaikan kuliahnya, kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Kairo Mesir di Fakultas Hukum Universitas Ain Syams yang selesai pada tahun 1957 M. Selain belajar di Universitas Ain Syams beliau pun belajar di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar dan selesai pada tahun 1957 M.

Kemudian beliau meneruskan ke jenjang pasca sarjana di Universitas Kairo selama dua tahun yang menjadikan beliau memperoleh gelar Magister pada bidang Syari'ah dari Fakultas Hukum yang selesai pada tahun 1959 M, dengan tesis yang berjudul "*al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syari'ah wa al-Fiqh al-*

⁵³ Sadiani, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*, Vol. 8, No 2. Hlm, 145-146.

Islāmī”. Setelah mendapatkan gelar Magister, beliau langsung melanjutkan pendidikan ke program doktoral yang diselesaikan pada tahun 1963 M. Pada saat itu beliau menulis disertasi yang memiliki judul “*Asār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah baina al-Maḍāhib at-Tamaniyyah wa al-Qānūn ad-Dauli al-‘Aim*” (Efek Perang dalam Fikih Islam: Studi Komparatif antara Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum).⁵⁴

Wahbah Az Zuḥailī setelah mendapatkan gelar Doktor, kemudian beliau mengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus tahun 1963 M. Pada tahun 1975, beliau mendapatkan gelar guru besar bidang hukum Islam di salah satu Universitas yang ada di Syiria. Yang kemudian menjadikan beliau sebagai dosen tamu di beberapa Universitas yang berada di negara-negara Arab. Selain menjadi guru besar, beliau juga dikenal dengan seorang yang memiliki ahli dalam bidang ilmu fikih, tafsir, dan juga bidang Dirasah Islamiyah.

C. Guru-Guru Wahbah Az Zuḥailī

Selama menimba ilmu, Wahbah Az Zuhaili berguru kepada ulama besar, baik ketika beliau di kampung halamannya maupun saat di Mesir. Guru-guru beliau saat belajar di Suriah diantaranya adalah:

1. Muhammad Hāsyim al- Ḥātib, merupakan guru bidang fikih Syafi’i.
2. Luṭfi al-Fayūmi, guru dalam bidang ilmu *Uṣul Fiqh* dan ilmu *Muṣṭalah al-Hadis*.
3. Mahmud Yasin, guru dalam bidang ilmu hadis.

⁵⁴ Muhammadun, “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah”, hlm 190.

4. Abdul Razaq al-Hamasi, guru dalam bidang ilmu fikih.
5. Judat al-Mardini dan Hasan al-Şāṭi, merupakan guru dalam bidang ilmu faraid dan wakaf.
6. Şālih al-Farfuri guru dalam ilmu Bahasa Arab.
7. Sadiq Habnakah al-Midani dan Hāsan Hābnakah guru dalam bidang Ilmu Tafsir.
8. Naẓām Mahmūd, guru pada bidang ilmu syari'ah.

Selama beliau di Mesir juga berguru pada:

1. Mahmud Şaltut.
2. Ali Muhammad Khafif.
3. Abdul Gani Abdul Khaliq.
4. Muhammad Abu Zuhrah.
5. Jād al-Rabb Ramadān.
6. Mahmud Hafiz Gamim.
7. Isa Manun.
8. Abdul Rahman Taj.⁵⁵

D. Karya Tulis Wahbah Az Zuhaili

Sebagai seorang ulama, Wahbah Az Zuhaili memiliki keilmuan yang luas tidak dipungkiri bahwa beliau memiliki karya tulis seperti buku, artikel, jurnal, dan yang lainnya. Jumlah buku yang ditulis oleh beliau berjumlah 300 lebih. Mayoritas karya yang ditulis oleh beliau adalah dalam bidang fikih dan Uşul al-Fiqh. Karya beliau yang selain dalam bidang keilmuan tersebut,

⁵⁵ Sadiani, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Penetapan Talak", hlm. 146.

beliau juga memiliki karya tulis kitab Tafsir, sejarah, hadis, dan bidang keilmuwan yang lainnya. Diantaranya karya beliau adalah:

1. Dalam bidang ilmu fikih dan Uşul al-Fiqh
 - a. *Aţār al-Ĥarb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsah Muqāranah*, (Dār- alFikr: Damshiq, 1963).
 - b. *Al-Wasīt fī Uşul al-Fiqh* (Damshiq: Universitas Damshiq, 1966).
 - c. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd* (Damshiq: Maktabah alHadīthah, 1967).
 - d. *Nazariyyūt al-Darūrah al-Şar'iyah* (Damshiq: Maktabah alFarābi, 1969).
 - e. *Al-Uşul al-'Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Haq* (Damshiq: Maktabah al-Abbasiyah, 1972).
 - f. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 11 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1984).
 - g. *Uşul al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 19686).
 - h. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī* (Bierut: Mu' assasah al-Risālah, 1987).
 - i. *Fiqh al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiah* (Damshiq: Dār alFikr, 1987).
 - j. *Al-Waşāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 1987).
 - k. *Al-Ijtihād al-Fiqh al-Hadīth* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997).
 - l. *Al-'Urf wa al-'Ādah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997).

- m. *Al-Zirā'i fī al-Shiyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1999).
- n. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 2000).
- o. *Uṣūl al-Fiqh al-Ḥanafī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001).
- p. *Taḥbīq al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000).
- q. *Idārah al-Waqf al-Khaīr* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1998)
2. Dalam bidang ilmu Tafsir antaranya:
- a. *Al-Qiṣṣah al-Qur'āniyah Hidāyah wa Bayān* (Damshiq: Dār al-Khair, 1992)
- b. *Al-Qayyim al-Inṣāniyah fī al-Qur'an al-Karīm* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000).
- c. *Al-Insān fī al-Qur'an* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001).
- d. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 17 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1991).
3. Dalam bidang Sosial dan Budaya antaranya:
- a. *Khaṣaiṣ al-Kubra li Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1995).
- b. *Al-Islām al-Dīn al-Jihād l al-'Udwān* (Libya: Tripoli, 1990)
- c. *Ḥaq al-Huriyyah fī al-'Ālam* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2000)
- d. *Al-Thaqāfah wa al-Fikr* (Damsyiq: Dār al-Maktabah, 2000)
- e. *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥaḍārah al-Insāniyah* (Damshiq: Dār alMaktabah, 2001).

- f. *Al-‘Ulūm al-Sharī’ah Baina al-Waḥdah wa al-Istiqlāl* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996).
 - g. *Al-‘Alāqah al-Dauliyah fī al-Islām* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981).
4. Karya dalam bidang Hadis diantaranya:
- a. *Al-Sunnah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997).
 - b. *Al-Taqlīd fī al-Madhāhib al-Islāmiyah ‘Inda al-Sunnah wa alShī’ah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996).
 - c. *Manhaj al-Da’wah fī al-Sīrah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000).
 - d. *Al-Asās wa al- Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikāt Baina al-Sunnah wa al- Shī’ah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996).⁵⁶

E. Metode Ijtihad Wahbah Az Zuhaili

Wahbah Az Zuhaili dalam melakukan sebuah ijtihad terlebih dahulu selalu melakukan kajian terhadap nas-nas yang ada di dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode pendekatan disiplin ilmu yang berhubungan seperti ilmu bahasa dengan memperhatikan kata-kata musytarak, mujmal, atau lafaz yang diragukan seperti kata *‘amm* atau *‘urf*, *muṭlaq*, *muqayyad*, dan yang lainnya.

Ketika beliau sudah menemukan kejelasan dalam pencarian sebuah nas yang berkaitan dengan masalah yang akan dikajinya, maka beliau akan

⁵⁶ Sadiani, “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Penetapan Talak”, hlm. 147.

berpegang teguh dengan nas tersebut, sehingga dalam menghukumi masalah yang terdapat dalam kajiannya berdasarkan dengan ketentuan yang ada di dalam nas itu. Namun jika beliau tidak menemukan nas dalam al-Qur'an, maka beliau mencari nas tersebut dalam sunnah Rasulullah SAW, yang berupa ucapan atau qauliyah.⁵⁷

Ketika tidak bisa menemukan dalam hadis qauliyah, Wahbah Az Zuhaiifi mencari nas tersebut dalam hadis yang berupa perbuatan atau amaliyah yang di dalamnya meliputi perilaku Nabi Muhammad SAW, seperti halnya dalam tata cara puasa, sholat, haji dan yang lainnya. Apabila di dalam keduanya tidak ditemukan nas yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji, maka beliau mengambil dari hadis yang merupakan jenis hadis berupa penetapan atau taqririyah atau penilaian oleh Nabi SAW, terhadap sesuatu yang dilakukan maupun diucapkan oleh para sahabat.⁵⁸

Dalam mengkaji sebuah permasalahan hukum, ketika Wahbah Az Zuhaiifi tidak menemukan adanya kepastian hukum terhadap sumber-sumber yang ada di atas, maka langkah selanjutnya yang beliau lakukan dengan memperhatikan pendapat para ulama kemudian melihat sumber hukum yang dijadikan dalil oleh para ulama tersebut, jika berasal dari hadis maka diteliti hadisnya antara *ṣahīh* dan *ḍoifnya* dengan cara pen *tahqiq* kan dan pen *takhrij* tan.⁵⁹

⁵⁷ Faridatus Syuhadak, "Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Ahkam Al-Ushrah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No 2. Hlm, 164.

⁵⁸ Faridatus Syuhadak, "Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Ahkam Al-Ushrah", hlm 165.

⁵⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm 19.

Setelah itu yang dilakukan oleh Wahbah Az Zuhaili adalah melakukan tarjih terhadap pendapat ulama-ulama yang menganut sandaran hadis shahih. Jika dalam pendapat tersebut terdapat sandaran dalil yang memiliki kekuatan yang setara dengan hadis, yang dilakukan oleh beliau adalah memilih pendapat yang lebih condong terhadap kemashlahatan dan menolak kerusakan.

Jika dalam pendapat ulama tidak ditemukannya nas yang relevansi dengan masalah yang akan dikaji, beliau melakukan *qiyas* dengan metode *ilhaq*. Selain itu beliau juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum Islam.⁶⁰ Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* menerangkan hasil pemikirannya tentang hukum keluarga. Beliau berpendapat bahwa hukum pernikahan tidak tunggal. Hukum pernikahan juga tidak selalu dihukumi sunnah, tapi bisa berubah menjadi wajib, mubah, haram, tergantung dengan konteksnya.⁶¹

Wahbah Az Zuhaili berpendapat bahwa dalam sebuah penetapan hukum atau melakukan sebuah ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap dasar hukum yang telah pasti, seperti halnya dalam haramnya barang yang haram, menghilangkan sanksi terhadap sebuah kesalahan yang telah dilakukan dengan melihat dari pandangan lain, bertentangan dengan akidah, menghalalkan makanan yang dalam penyembelihannya tidak selain Allah, dan yang lainnya.

Selanjutnya menurut Wahbah Az Zuhaili seseorang boleh melakukan ijtihad dalam bidang perjanjian, mu'amalat, syarat-syarat yang mengacu

⁶⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm 119.

⁶¹ Faridatus Syuhadak, "Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Ahkam Al-Ushrah, hlm 169.

terhadap kemashlahatan, yang berdasarkan nas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat selama tidak adanya sebuah pertentangan. Ijtihad menurut Wahbah Az Zuḥaiḥi adalah sebuah penetapan hukum yang dalam menetapkannya didasari dengan syariat, maslahat, mempertimbangan *'urf*, dan adat.

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarakan perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, Wahbah Az Zuḥaiḥi menempatkan al-Quran dan as-Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalan hukum. Dia juga mengakomodasi sumber hukum lainnya yang meliputi, *qiyas*, *ijma'*, *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf*, *syad ḥari'ah*, *madzhab ṣahabi*, *syar'u man qablana*, dan *istiṣḥāb*.⁶²

Contoh dalam mengaplikasikan ijtihad tersebut Wahbah Az Zuḥaiḥi dapat menghasilkan hukum yang relevan, seperti dalam ijtihad beliau dalam zakat sebagai berikut:

Wahbah Az Zuhaili terkait zakat profesi yang menjelaskan bahwasanya zakat merupakan sebuah ibadah *maḥḍah* sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan dalil-dalil yang *qat'i*, sehingga dalam permasalahan zakat ini kita tidak boleh mengarang dengan sendirinya. Dalam khazanah fikih klasik, zakat profesi tidak pernah dikenal, bahkan pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat hingga masa berikutnya zakat profesi tidak pernah ada jadi menurut Wahbah Az Zuhaili zakat profesi tidak ada dalam

⁶² Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az Zuhaili dan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No 11, hlm, 106-107.

Islam.⁶³ Wahbah Az Zuhāifi melarang adanya zakat profesi karena tidak adanya dalil-dalil yang pasti terhadap permasalahan tersebut dan juga zakat merupakan ibadah yang *maḥḍah*.



⁶³ Yovenska L.Man, “Kontroversi Zakat Profesi”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol 1, No 1. hlm. 6-8.

BAB IV

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI**

**A. BAGAIMANA PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI TENTANG
IMPLIKASI AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN.**

1. Definisi Pembatalan Perkawinan Menurut Wahbah Az Zuhaili

Penjelasan terkait pembatalan perkawinan menurut Wahbah Az Zuhaili adalah terlepasnya sebuah ikatan akad perkawinan maupun hilangnya hukum akad tersebut dari asalnya, seakan-akan akad perkawinan tersebut tidak pernah ada, maka dari itu, penggunaan kata *fasakh* seringkali dimaknai untuk menghilangkan asal muasal dari akad. Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh jatuhnya putusan hakim, maka hubungan akad dari perkawinan tersebut menjadi hilang, dan pasangan suami istri itu berubah status menjadi orang lain.⁶⁴

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apa pun dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akad yang sah. Pernikahan yang tidak sah, tidak mempunyai pengaruh sedikit pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun setelah terjadi persenggamaan. Akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya, nasab anak tidak dinisbatkan kepada sang ayah. Bagi si

⁶⁴ Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Jilid 9., hlm.54-55.

perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan oleh lelakinya. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, misalnya saudara dan anak perempuan serta menikah dengan perempuan yang sudah menikah dengan lelaki lain.

Perlu digaris bawahi bahwa Wahbah Az Zuhaiḥī membedakan antara akad yang batal dan akad yang rusak. Seperti dalam teks di bawah ini:

والعقد الباطل : لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح , فالزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج , ولو بعد ادخول , ويعتبر في منزلة العدم , فلا يثبت به النسب من الأب , ولا تجب بعده العدة على المرأة , مثل الزواج يا حدى المحارم كالأخت والبنات , والزواج بالمرأة المتزوجة برجال آخر.⁶⁵

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apa pun dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akad yang sah. Pernikahan yang tidak sah, tidak mempunyai pengaruh sedikit pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun setelah terjadi persenggaman. Akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya, nasab anak tidak dinisbatkan kepada sang ayah. Bagi si perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan oleh lelakinya. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, misalnya saudara dan anak perempuan serta menikah dengan perempuan yang sudah menikah dengan lelaki lain.

Sedangkan akad yang fasid menurut Wahbah Az Zuhaili adalah sebagai berikut :

والعقد الفاسد : يثبت له عند الحنفية بعد آثار العقد الصحيح , فالزواج الفاسد يثبت به آثار الدخول بازوجة , فيثبت به النسب , وتجب بالتفريق أو المتاركة العدة على المرأة

⁶⁵ Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Jilid 7, hlm 47

, مثل الزواج بغير شهود , والزواج المؤقت , والزواج بالاخت على أختها في عصمة الزوج , أو في اثنا العدة.⁶⁶

Akad yang rusak menurut Para ulama Hanafiah, masih mempunyai sebagian pengaruh dari pengaruh-pengaruh akad yang sah. Pernikahan yang rusak masih mempunyai pengaruh-pengaruh akibat persenggamaan dengan istri, nasab dinisbatkan ke ayah dan setelah dipisahkan, si perempuan harus menjalani masa iddah. Ini seperti menikah tanpa saksi, pernikahan temporal, menikahi saudari istri, atau menikah di masa masih iddah.

2. Implikasi Pembatalan Perkawinan Menurut Wahbah Az Zuhāifi

Pembatalan perkawinan menurut wahbah zuhaili menjadikan suatu akad perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, akibatnya segala sesuatu akibat adanya suatu akad perkawinan hukumnya dianggap tidak ada, dan hal tersebut berpengaruh terhadap status atau kondisi istri setelah terjadinya pembatalan perkawinan dan status nasab seorang anak.

3. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan.

Menurut Wahbah Az Zuhāifi menyatakan bahwa nasab merupakan sandaran yang kokoh untuk menyatakan hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Semisal ayah adalah bagian dari kakeknya, anak adalah bagian dari ayahnya. Oleh karena itulah nasab adalah serumpun atau sekumpulan orang yang saling memiliki

⁶⁶ Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Jilid 7. hlm 47.

kesatuan darah antar satu sama yang lainnya.⁶⁷ Selain dari hubungan darah, nasab menurut jumhur ulama juga diakibatkan karena adanya hubungan seksual antara seorang ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah dan fasid.

Akan tetapi menurut Wahbah Az Zuḥaiḥi seorang anak nasabnya bisa dikaitkan dengan ayahnya apabila hanya lahir dari perkawinan yang sah, dan apabila akadnya fasid apalagi dalam syarat atau rukunnya rusak yang mengakibatkan suatu perkawinan harus batal maka setatus anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya karena menurut Wahbah Az Zuḥaiḥi suatu perkawinan yang rusak dan dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka akibat hukum dari perkawinan tersebut juga tidak ada termasuk penasaban terhadap anak hasil pembatalan perkawinan.⁶⁸

Wahbah Az Zuḥaiḥi memperkuat pandangannya dengan adanya dalil dari al-Quran surah al-Mu'minun ayat 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَلُومِينَ

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).

⁶⁷ Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 247.

⁶⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 247.

Dalam ayat ini juga dijelaskan terkait larangan untuk mendekati zina, karena akibat dari perbuatan zina, maka anak yang dihasilkan juga merupakan anak yang tidak sah karena dari akibat perbuatan yang tidak sah, seperti dalam al-Quran surah al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاِحِشَةً عَوَسَاءَ سَبِيْلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dalam ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan secara eksplisit bahwa perbuatan yang tidak sah secara agama maka akibat hukum yang ditimbulkan juga tidak bisa diterapkan terhadap hal tersebut, termasuk penasaban seorang anak kepada ayahnya, seperti dalam hadis juga disebutkan.

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Anak itu bagi yang punya ranjang (tempat tidur) sedangkan bagi yang berzina dilempar dengan batu (rajam).

Menurut Wahbah Az Zuhāfi, hadis ini menunjukkan bahwa nasab hanya diambil dari bapak dan ibu yang menjalin hubungan perkawinan yang sah. Firasy diartikan sebagai perempuan yang telah diketahui oleh khalayak umum, bahwa ia adalah isteri (dari lelaki) yang sah. Dari penjelasan di atas, bila dibandingkan dengan uraian dalam shahih Muslim, dapat diambil benang merah, bahwa dalam Islam pengakuan atas anak oleh orang tua (termasuk pula dengan

nasabnya yang sah) hanya bisa ketika perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan telah terikat hubungan yang sah sebagai suami isteri.⁶⁹ Dengan kata lain, anak sah hanya boleh diakui dengan akad pernikahan yang sah pula. Oleh karena itu, anak akibat pembatalan perkawinan tidak dinasabkan kepada ayahnya karena sejak awal perkawinannya tidak sah.

4. Status Istri Akibat Pembatalan Perkawinan.

Menurut Wahbah Az Zuḥaifi istri yang telah berpisah dengan suaminya dengan jalan pembatalan perkawinan, maka ia tidak berlaku hukum seperti istri yang cerai pada umumnya. Istri yang pisah dengan suaminya akibat pembatalan perkawinan maka ia tidak memiliki masa idah meskipun telah melakukan hubungan badan dengan suaminya, maka dari itu apabila pagi hari ia berpisah dengan suaminya dengan cara pembatalan perkawinan maka pada saat itu juga atau sore hari ia sudah bisa menikah dengan laki-laki lain meskipun ia telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki sebelumnya.⁷⁰

Hal tersebut terjadi karena menurut Wahbah Az Zuḥaifi perkawinan yang kemudian dipisahkan dengan cara pembatalan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan oleh karena itu akibat hukum yang biasanya terjadi dalam perceraian perkawinan tidak terjadi dalam pembatalan perkawinan karena

⁶⁹ Muhammad Riski, "Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan", *Skripsi*, di terbitkan di Fakultas Syariah UIN Jakarta, hlm 48

⁷⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm 54-55.

memang secara konsep sudah berbeda, yaitu terjadi adanya perceraian didasari atas perkawinan yang sah sedangkan pembatalan perkawinan atas dasar perkawinan yang tidak sah karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁷¹

B. Analisis Implikasi Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaili

1. Implikasi Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu hal yang wajar dan mungkin terjadi. Fenomena pembatalan perkawinan sering dijumpai di kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan pembatalan perkawinan tentunya memiliki akibat hukum dari pembatalan tersebut. Hal itu di Negara Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Amir Syarifuddin di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia memiliki pendapat bahwa, pembatalan perkawinan merupakan pembatalan terhadap ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terhadap adanya tuntutan dari suami atau istri yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum⁷². Pembatalan perkawina terjadi dikarenakan terdapat suatu syarat maupun rukun yang

⁷¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm 54-55

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, hlm.242

tidak bisa terpenuhi atau juga disebabkan karena adanya suatu hal yang terjadi kemudian.⁷³

Kata pembatalan yang berarti mengakhiri suatu hal yang sudah terjadi sebelumnya. Sedangkan ikatan perkawinan memiliki arti bahwa setelah adanya pembatalan perkawinan, ikatan perkawinan sudah tidak ada lagi, akan tetapi selain dari itu masih memiliki akibat hukum. Pengadilan Agama sebagai pelaksanaan atau tempat untuk memproses pembatalan perkawinan.

Berdasarkan tuntutan suami atau istri yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum. Ungkapan ini merupakan sebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu berupa pengaduan yang dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri yang memang bisa dibenarkan terhadap aduan tersebut, atau pernikahan yang di kemudian hari terdapat ketentuan hukum dalam pernikahan yang tidak dapat dipenuhi.⁷⁴

Pembatalan perkawinan tentunya memiliki akibat hukum yang salah satunya berakibat kepada kedudukan anak yang sudah dilahirkan. Dalam Pasal 28 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.⁷⁵

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 33.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, hlm. 242.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm 40.

Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan yang sudah dibatalkan tetap dianggap anak yang sah dan juga memiliki nasab terhadap ayahnya, meskipun dalam keputusan pembatalan perkawinan itu berlaku untuk selamanya dan tidak ada kesempatan untuk rujuk kembali. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal tersebut terjadi karena terdapat asas bahwa hukum tidak berlaku surut. Artinya anak yang dilahirkan tetap memiliki hak waris, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian bagi anak perempuan.

2. Analisis implikasi pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif Wahbah Az Zuhāifi.

Dalam melakukan ijtihad hukum atau menghukumi segala sesuatunya, Wahbah Az Zuhāifi melihat terlebih dahulu apakah permasalahan yang dihadapi terdapat dalam al-Quran atau tidak, apabila ada maka beliau menghukumi permasalahan tersebut sesuai dengan al-Quran terlebih apabila suatu masalah terdapat dalam al-Quran dan juga Hadis. Dalam permasalahan pembatalan perkawinan, yang salah satu implikasinya berakibat terhadap status anak, Wahbah Az Zuhāifi menghukuminya dengan menggunakan al-Quran dan hadis.⁷⁶

Menurut Wahbah Az Zuhāifi permasalahan pembatalan perkawinan dalam menentukan implikasi hukumnya, harus dilihat terlebih dahulu akar dari pembatalan perkawinan itu sendiri. Pembatalan

⁷⁶ Faridatus Syuhadak, "Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Ahkam Al-Ushrah", hlm 164.

perkawinan terjadi karena terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, seperti istri masih menjadi istri orang lain atau memiliki garis keturunan yang lurus maupun yang lainnya. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan terjadi akibat dari ketidakabsahan akad perkawinan.

Melihat hal tersebut Wahbah Az Zuḥaiḥī berpendapat bahwa setiap perkawinan yang tidak sah maka tidak akan ada akibat hukum yang terjadi akibat perkawinan tersebut (anak, istri, atau yang lainnya).⁷⁷ Hal tersebut sama dengan anak yang dihasilkan dari perzinahan maka anak tersebut tidak dinasabkan dengan ayahnya karena anak tersebut tidak berasal dari hubungan badan yang sah secara agama, seperti dalam al-Quran surah al-Mu'minun ayat 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).

Dalam ayat ini juga dijelaskan terkait larangan untuk mendekati zina, karena akibat dari perbuatan zina, maka anak yang dihasilkan juga merupakan anak yang tidak sah karena dari akibat perbuatan yang tidak sah, seperti dalam al-Quran surah al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm 54-55.

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dalam ayat tersebut jelas bahwa maksud lain dari dilarang adanya perzinaan karena akan menghilangkan kenasaban seorang anak dengan ayahnya sehingga garis keturunan akan hilang dan hal tersebut tidak sesuai dengan *maqasid syariah*. Ketidakbolehan menyambungkan nasab antara seorang anak hasil perzinaan dengan ayahnya karena sang ayah sebelum berhubungan badan tidak didahului akad perkawinan terlebih dahulu oleh karena itu haram hukumnya menyambungkan nasab sang anak pada ayahnya. Hal tersebut sama dengan anak akibat pembatalan perkawinan karena menurut Wahbah Az Zuhāifi akibat dari pembatalan perkawinan maka perkawinan yang telah lampau tidak dianggap dan tidak pernah ada. Oleh karena itu anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dibatalkan tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya karena akad perkawinan yang dilakukan ayah dan ibunya dianggap tidak pernah ada.⁷⁸

Hal tersebut berbeda dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 28 yang menyebutkan bahwa anak yang dihasilkan selama menikah dan kemudian perkawinan ayah dan ibunya si anak dibatalkan maka si anak tetap mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Hal tersebut terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas bahwa hukum tidak berlaku surut, yang artinya apa yang

⁷⁸ Muhammad Riski, "Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan", *Skripsi*, di terbitkan di Fakultas Syariah UIN Jakarta, hlm 48.

ditetapkan kemudian tidak bisa diterapkan untuk kejadian yang telah terjadi.

Artinya, akad perkawinan terjadi pada saat anak tersebut belum lahir sedangkan pembatalan perkawinan yang dilakukan sesudah anak tersebut dilahirkan, maka anak tersebut tetap bisa dinasabkan dengan sang ayah karena memang dasar hukum keabsahan anak tersebut ada atas dasar akad perkawinan yang sudah diberlangsungkan sedangkan pembatalan perkawinan datang setelah anak tersebut lahir maka sesuai dengan asas hukum tersebut anak tersebut bisa dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang dilakukan sah secara hukum dan keabsahan sebagai anak tidak bisa hilang dengan datangnya putusan pembatalan perkawinan.

Pendapat Wahbah Az Zuhairi yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terjadi karena terdapat perbedaan yang menjadi dasar penentuan seorang anak mengikuti nasab ayahnya atau tidak. Menurut Wahbah Az Zuhairi ketidakbolehan penasaban seorang anak kepada ayahnya karena akibat dari pembatalan perkawinan maka akad perkawinan dianggap tidak pernah ada, artinya Wahbah Az Zuhairi dalam melihat hal tersebut memandang bahwa hukum dapat berlaku surut, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memandang bahwa pembatalan perkawinan tidak mencabut keabsahan status keabsahan nasab seorang anak pada ayahnya karena perkawinan ayah dan ibu si anak dianggap ada karena menggunakan asas bahwa hukum tidak dapat berlaku surut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, penulis telah sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian dari penulis, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status anak tetap mendapatkan nasab kepada ayahnya karena menganut asas hukum tidak berlaku surut. Dengan demikian apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan pendapat Wahbah Az Zuhairi yang menyatakan bahwa perkawinan yang dibatalkan tidak memberikan implikasi apapun terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal. Karena Wahbah Az Zuhairi menganut asas yang berlaku surut, dan juga beliau berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada. Jadi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.
2. Menurut Wahbah Az Zuhairi implikasi dari pembatalan perkawinan tidak ada, sehingga akibat yang terjadi karena pembatalan perkawinan hukumnya dianggap tidak ada. Hal tersebut berpengaruh terhadap status nasab anak dan kondisi istri setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Wahbah Az Zuhairi menyatakan nasab merupakan suatu sandaran yang kokoh untuk menyatakan hubungan darah. Wahbah Az Zuhairi

menyatakan bahwa nasab yang bisa disambungkan dengan ayahnya berdasarkan hasil dari perkawinan yang sah, dan jika ternyata perkawinan tersebut fasid, atau dalam syarat maupun rukunnya rusak, yang menjadikan perkawinan itu batal maka anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Dalam hal ini Wahbah Az Zuhairi memiliki pendapat bahwa perkawinan yang rusak dan dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat hukum dari perkawinan tersebut tidak ada termasuk dalam penasaban anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan. Pendapat beliau dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an surat al-Mu'minin ayat 5-6 dan surat al-Isra ayat 32.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada para calon pengantin atau calon suami dan istri dalam penelitian ini adalah perkawinan harus didasarkan dengan kejujuran dan ketulusan agar bisa mencapai dari tujuan perkawinan tersebut sehingga dalam menjalani perkawinan tersebut tidak ada halangan yang membuat perkawinan tersebut tidak bisa sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Karena kunci dasar dari langgengnya perkawinan adalah kejujuran dan ketulusan terhadap antara masing-masing pasangan.

C. Penutup

Demikian penelitian ini, yang telah diselesaikan oleh penulis dengan usaha yang maksimal. Meskipun demikian, penulis masih merasa hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian ini untuk perbaikan di masa yang akan datang supaya kesalahan-kesalahan yang ada tidak terulang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, Dan Jenisnya." *Liputan* 6, 2021.
- Abror, Khoiril. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis* 17, no. 1 (2016).
- Benuf, Komelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014).
- Ismatullah, Dedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Ja'far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Lathif, Nazaruddin, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah." *Jurnal Palar*, Vol. 6, no 2 (2020).
- Ma'mun, Sukron. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko." *Humaniora* 5, no. 2 (2014).
- Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 3, no 4 (2015).
- Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 2, no 2 (2017).
- Mukri, Mukmin, "Pencegaha dan Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, no 2 (2020).
- Muksalmina. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020).
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020).
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- . *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum Islam* 17, no. 2 (2018).
- Rahmatullah. “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Ridho Mubarak, Zaini Munawir, Riswan Munthe. “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan.” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Illmu Sosial* 11, no. 2 (2019).
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penetapan Literature Reviewe Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021).
- Riski, Muhammad. “Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2018.
- Sadiani. “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Penetapan Talak.” *Jurnal Fenomena*. Vol 8, no 2 (2016).
- Saerofi, Deny. “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” Universitas Muhammadiyah Magelang : Magelang, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syuhadak, Firdatus, “Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Ahkam Al-Ushrah”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 4, no 2 (2012).
- Yunesia Pingkanita Pelawi. “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt. G/2013/Pa Medan).” Universitas Sumatera Utara Sumatera Utara, 2015.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Al Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:
B-175/Un.17/D.Syariah/PP.07.3/2022 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : KHOERUL ANWAR
NIM : 1817302065
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI


Saya menyatakan ~~bersedia~~/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 27 Januari 2022

Drs. Mughni Labib, M.S.I.

Catatan : * Coret yang tidak perlu







B. Blanko/Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Khoerul Anwar
 NIM : 1817302065
 Smt./Prodi : 8 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Drs. Mughni Labib, M.S.I.
 Judul Skripsi : Analisis Implikasi Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wabiah Az Zuhaili.

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Jumadi	Kamis, 27	Memprombi Proposal yang pertama.		
2	Februari	Rabu, 9	Memprombi Proposal yang ke-2.		
3	Maret	Selasa, 1	Memprombi Proposal yang ke-3		













1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 1 Maret 2022
 Pembimbing,




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NIP.

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	Mai	Selasa, 24	Memprombi Bab I tentang pernikahan		
5	Juni	Senin, 6	Memprombi Bab II tentang pengukuhan orang tua dan pasal dan wabiah		
6	Juni	Senin, 13	Memahami content tentang Tututan /se-2 yang di dalam Bab III		
7	Juni	Selasa, 14	Memprombi Bab IV dan kesimpulan		
8	Juni	Rabu, 15	Memprombi kesimpulan point 2.		
9	Juni	Kamis, 16	sec. untuk di magang		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,
 Pembimbing,


 Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I.
 NIP. 1962 1115 1992 031001

C. Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :505/Un.17/D.Syariah/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Khoerul Anwar
NIM : 1817302065
Smt./Prodi : VIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI" pada tanggal 10 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Ketua Sidang,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
2016088104

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

D. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53136
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Khoerul Anwar
NIM : 1817302065
Semester/ Prodi : 8 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 7 Juni 2022 LULUS dengan nilai 78 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Juni 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

H. Dufotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

E. Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Khoerul Anwar
NIM : 1817302065
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Semester / Program Studi : 8/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLIKASI PEMBATALAN
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ
ZUHAILI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 Juni 2022



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 196211151992031001

F. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : KHOERUL ANWAR
NIM : 1817302065
Fakultas/Prodi : SYARI'AH / HKI

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **92 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,

H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



G. Sertifikat Praktik Pengalaman Kerja (PPL)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT
Nomor : 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto padatanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama	: Khoerul Anwar
NIM	: 1817302065
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Kec. Purwokerto Utara tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 92.3). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 Oktober 2021

 Mengetahui, Wakil Fakultas Dr. Sugani, M.Ag. NIP. 19700705 200312 1	 Kalab Fakultas Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002
---	--



H. Biodata Mahasiswa

1. Nama : Khoerul Anwar
2. NIM : 1817302065
3. Jurusan : Hukum Keluarga Islam
4. Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 05 Agustus 2000
6. Alamat : Jalan Serayu Raya rt 05/07,
Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan
Kesugihan, Kabupaten Cilacap
Provinsi Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 085718377178
8. Email : khoerul.anwar2356@gmail.com
9. Pendidikan : SD N Kesugihan Kidul 3
MTs Al Munawwarah Kesugihan
MAN 1 Cilacap
10. Pengalaman Organisasi : HIMDAIS MAN 1 Cilacap

